

ABSTRAK

PERLINDUNGAN DAN PENGOLAHAN . DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

2023

KBBINTAN NO.186 TAHUN 2023, LLTH 2023 / NO.186:4 HLM

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENAGAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BINTAN.

- ABSTRAK**
- Bahwa Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No.32 Tahun 2019;UU No.23 Tahun 2014; PP No.22 Tahun 2021;PERMENLHK LH No.13 Tahun 2010; ;PERMENLHK LH No.2 Tahun 2013; ;PERMENLHK LH No.4 Tahun 2013; ;PERMENLHK LH No. P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017; PERMENLHK LH No.4 Tahun 2021;PERDA No.2 Tahun 2010.
 - Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : Pendelegasian Sebagian wewenang penerapan sanksi Administratif.

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 6 Maret 2023 - Penjelasan : 0 hlm.